



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/05- K/PM I- 02/AD/I/20 12

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PUJIANTO
Pangkat/NRP	: Praka/31000787511278.
Jabatan	: Awak Gen Rai Q .
Kesatuan	: Arhanudse- 11/BS.
Tempat tgl lahir	: Magetan, 25 Desember 1978.
Jenis kelamin	: Laki- laki .
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanudse- 11/BS Binjai, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarhanudse- 11/BS selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonarhanudse- 11/BS selaku Ankum Nomor : Skep/329/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dan Yonarhanudse- 11/BS selaku Ankuam sejak tanggal 18 Desember 2011 berdasarkan Skep Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/337/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/27/PL/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1- 4 Pematangsiantar Nomor : BP-056/A- 51/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/522- 10/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/AD/K/I- 02/I/2012 tanggal 10 Januari 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap/05/PM I- 02/AD/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/41/PM I- 02/AD/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Hari Sidang.
5. Relas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/AD/K/I- 02/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ, dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum atas nama Pujianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA atas nama Praka Pujianto.
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash Nopol BK 5711 VAH.
Dikembalikan kepada orangtua korban Sdr. Hardi.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/449
tanggal 3 Desember 2011.
Tetap melekat dalam berkas.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1675

PFJ.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash Nopol 5711

VAH.

Dikembalikan kepada orangtua korban Sdr. Hardi

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Nopember tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Jalinsum Medan-Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara Km 134-135 Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonarhanud di Karang Ploso Malang sampai dengan tahun 2011, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan ke Yon Arhanudse- 11/BS Binjai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31000787511278 jabatan Awak Gen Rai Q Ton I Yon Arhanudse- 11/BS.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, berangkat dari Tanjung Morawa bersama dengan Saksi- I Suningsih, Saksi- II Irmanto dan Saksi- III Sriwulandari dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1675 PFJ warna hitam, dengan pengemudi mobil adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah perjalanan sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, secara reflek Terdakwa melihat burung-burung yang bergantung di kabel listrik sehingga ban mobil sebelah kiri masuk ke berem jalan sebelah kiri maka ketika Terdakwa membanting stir mobil ke kanan posisi berbalik ke arah Medan, namun secara bersamaan meluncur dari arah berlawanan 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan Sdr. Hariadi Syahputra sehingga tidak dapat terelakkan oleh Terdakwa dan terjadi kecelakaan.

d. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki Smash Titan Sdr. Hariadi Syahputra terjatuh dalam posisi tengkurap tidak bergerak lagi di sisi Parit sebelah kiri jalan setelah melihat kondisi korban Terdakwa dalam keadaan bingung langsung masuk kembali ke dalam mobil dan membelokkan mobil ke arah Medan kembali, namun sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Pos Polisi Lantas Sei Bejangkar.

e. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil Toyota Avanza Nopol B 1675 PFJ yang dikemudikan Terdakwa kontra sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan korban Hariadi Syahputra kondisi lalu lintas tidak padat, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus aspal hotmix dan Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Avanza dilengkapi surat-surat yang resmi seperti STNK dan SIM A yang masih berlaku, sedangkan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah.

f. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza saat itu dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam karena kurang hati-hati dan sembrono mengemudikan kendaraan melihat ke arah atas melihat burung yang bertengger di kabel listrik sehingga ban depan mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri dengan tidak memperhatikan keadaan lalu lintas yang berada di depannya langsung membanting stir ke arah kanan, sedangkan korban Hariadi Syahputra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 60-70 Km/jam dari arah yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sdr. Hariadi Syahputra meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan karena mengalami luka-luka sesuai kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 370/449 dari RSUD Kabupaten Asahan yang ditandatangani oleh dr. Tri Suci, korban meninggal karena dijumpai tanda-tanda trauma diduga akibat trauma tumpul, dan penyebab kematiannya akibat benturan keras di daerah kepala.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Hardi; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat/tgl lahir : Sei Balai, 25 Agustus 1956; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun III Karang Anyar Desa karang Batu, Kec. Talawi Kabupaten Batu Bara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2011 pada waktu keluarga Terdakwa datang ke rumah duka atas meninggalnya anak saksi Sdr. Hariadi Syahputra, hubungan famili atau hubungan keluarga tidak ada.
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi masih bekerja berjualan tempe di warung di jalan Jalinsum Desa Perkebunan Tanah datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara diberitahu masyarakat bahwa anak saksi mengalami kecelakaan di Km 134- 135 Jalinsum Rantau Prapat dengan mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ.
3. Bahwa sesampainya saksi di lokasi kecelakaan saksi melihat anaknya Sdr Hariadi Syahputra masih dalam keadaan terlentang di pinggir jalan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan tidak berapa lama kemudian korban saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Absul Manan Simatupang Kisaran dengan menggunakan mobil Ambulan Klinik Cinta Kasih Desa Gajah, setelah selesai di Visum sekira pukul 11.00 Wib jenazah korban saksi semayamkan di rumah duka.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan dengan mobil Avanza Nopol B-1675 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan korban Sdr. Hariadi Syahputra kondisi jalan lurus beraspal hotmix cuaca cerah dan situasi lalu lintas sepi.
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi Hariadi Syahputra meninggal di tempat karena mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri atas, luka lecet pada alis mata sebelah kanan, luka lecet pada dagu, luka lecet pada jari telunjuk sebelah kanan, patah tulang kaki kanan, patah tulang tangan kanan dan pendarahan dari hidung dan mulut.
6. Bahwa terhadap musibah kecelakaan ini antara saksi selaku orangtua Korban telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan keluarga Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2011 dan saksi selaku orangtua Korban sudah memberikan maaf Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Sriwulandari; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat/tgl lahir : Tanjung Morawa, 1 Juli 1988; Agama : Islam; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Irian Tanjung Morawa Kel. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan saudara atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi I Suningsih dan isterinya Saksi III Sri Wulandari berangkat dari Tanjung Morawa dengan tujuan Kisaran mengantar pindah pekerjaan dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan pengemudi adalah Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu perjalanan mobil sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, Terdakwa sambil mengemudikan mobil melihat kearah atas melihat burung yang bertengger di atas kabel listrik sehingga tanpa disadari mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri sehingga Terdakwa membanting stir kearah kanan saat itu dari arah yang berlawanan melintas Sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan korban Sdr. Hariadi Syahputra dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sdr. Hariadi Syahputra tercampak dan terbaring di parit jalan, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran peot dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah dan penumpang Saksi III mengalami luka pada tangan kiri terkena serpihan kaca, pada saat kecelakaan tersebut Saksi dan Terdakwa sempat turun dari dalam mobil Avanza, namun karena Terdakwa bingung akhirnya masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kembali kearah Medan meninggalkan korban terlentang di jalan, sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan selanjutnya diserahkan Satlantas Sei Bejangkar.
5. Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga korban, Sdr. Hariadi Syahputra setelah terjadinya tabrakan telah meninggal di tempat kejadian, pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan kecepatan 60 Km/jam dan kondisi jalan mulus cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan karena sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III : Nama lengkap : Suningsih; Pekerjaan : Ikut orangtua;
Tempat/tgl lahir : Tanjung Morawa, 20 Nopember 1981; Agama :
Islam; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan :
Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Irian Tanjung Morawa Pekan
Kabupaten Deli Serdang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi II Sdr.Irmanto dan Saksi III Sdri Sriwulandari berangkat dari Tanjung Morawa dengan tujuan Kisaran bermaksud mengantar pindah Saksi III ke Kisaran mengendarai mobil Avanza Nopol B-1675 PFJ yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu perjalanan mobil sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, Terdakwa sambil mengemudikan mobil melihat arah atas melihat burung yang bertengger di atas kabel listrik sehingga tanpa disadari mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri sehingga Terdakwa membanting stir kearah kanan saat itu dari arah yang berlawanan melintas Sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan korban Sdr. Hariadi Syahputra dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sdr. Hariadi Syahputra tercampak dan terbaring di parit jalan, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran peot dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah dan penumpang Saksi III mengalami luka pada tangan kiri terkena serpihan kaca, pada saat kecelakaan tersebut Saksi dan Terdakwa sempat turun dari dalam mobil Avanza, namun karena Terdakwa bingung akhirnya masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kembali kearah Medan meninggalkan korban terlentang di jalan, sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan selanjutnya diserahkan Satlantas Sei Bejangkar.
5. Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga korban, Sdr. Hariadi Syahputra setelah terjadinya tabrakan telah meninggal di tempat kejadian, pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan kecepatan 60 Km/jam dan kondisi jalan mulus cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan karena sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan, yaitu :

Saksi- IV : Nama lengkap : Irmanto; Pekerjaan : Karyawan Pabrik PT Antara Kesuma; Tempat/tgl lahir : Asahan, 30 Januari 1983; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Gang Mushola Lk-V Desa Pekan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi I Suningsih dan isterinya Saksi III Sri Wulandari berangkat dari Tanjung Morawa dengan tujuan Kisaran mengantar pindah pekerjaan dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan pengemudi adalah Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu perjalanan mobil sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, Terdakwa sambil mengemudikan mobil melihat kearah atas melihat burung yang bertengger di atas kabel listrik sehingga tanpa disadari mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri sehingga Terdakwa membanting stir kearah kanan saat itu dari arah yang berlawanan melintas Sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan korban Sdr. Hariadi Syahputra dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sdr. Hariadi Syahputra tercampak dan terbaring di parit jalan, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran peot dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah dan penumpang Saksi III mengalami luka pada tangan kiri terkena serpihan kaca, pada saat kecelakaan tersebut Saksi dan Terdakwa sempat turun dari dalam mobil Avanza, namun karena Terdakwa bingung akhirnya masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kembali kearah Medan meninggalkan korban terlentang di jalan, sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan selanjutnya diserahkan Satlantas Sei Bejangkar.
5. Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga korban, Sdr. Hariadi Syahputra setelah terjadinya tabrakan telah meninggal di tempat kejadian, pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan kecepatan 60 Km/jam dan kondisi jalan mulus cuaca cerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yon Arhanud di Karang Ploso Malang sampai dengan tahun 2001 selanjutnya tahun 2001 ditugaskan ke Yonarhanudse- 11/BS Bunjai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31000787511278 jabatan Awak Gen Rai Q Ton-I Yonarhanudse- 11/BS.
2. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi I Suningsih dan isterinya Saksi III Sri Wulandari berangkat dari Tanjung Morawa sampai pukul 08.00 wib dengan tujuan Kisaran mengantar pindah pekerjaan dengan menumpang mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ dengan pengemudi adalah Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu perjalanan mobil sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134- 135, Terdakwa sambil mengemudikan mobil melihat kearah atas melihat burung yang bertengger di atas kabel listrik sehingga tanpa disadari mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri sehingga Terdakwa membanting stir kearah kanan saat itu dari arah yang berlawanan melintas Sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan korban Sdr. Hariadi Syahputra dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa.
4. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki Smash Titan Sdr. Hariadi Syahputra terjatuh dalam posisi tengkurap tidak bergerak lagi di sisi Parit sebelah kiri jalan setelah melihat kondisi korban Terdakwa dalam keadaan bingung langsung masuk kembali ke dalam mobil dan membelokkan mobil ke arah Medan kembali, namun sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Pos Polisi Lantas Sei Bejangkar.
5. Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sdr. Hariadi Syahputra tercampak dan terbaring di parit jalan, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran peot dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah dan penumpang Saksi III mengalami luka pada tangan kiri terkena serpihan kaca, pada saat kecelakaan tersebut Saksi dan Terdakwa sempat turun dari dalam mobil Avanza, namun karena Terdakwa bingung akhirnya masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kembali kearah Medan meninggalkan korban terlentang di jalan, sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan selanjutnya diserahkan Satlantas Sei Bejangkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga korban, Sdr. Hariadi Syahputra setelah terjadinya tabrakan telah meninggal di tempat kejadian karena mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/449 dari RSUD Kabupaten Asahan yang ditandatangani oleh dr. Tri Suci, korban meninggal karena dijumpai tanda-tanda trauma akibat trauma tumpul, dan penyebab kematiannya akibat benturan keras di daerah kepala.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ.
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash Nopol BK 5711 VAH.
- 1 (satu) lembar SIM A Umum atas nama Pujiyanto.
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Praka Pujiyanto.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/449 tanggal 3 Desember 2011.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 1675 PFJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Smash Nopol 5711 VAH

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk, semua barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonarhanud di Karang Ploso Malang sampai dengan tahun 2011, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan ke Yon Arhanudse-11/BS Binjai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31000787511278 jabatan Awak Gen Rai Q Ton I Yon Arhanudse-11/BS.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, berangkat dari Tanjung Morawa bersama dengan Saksi-I Suningsih, Saksi-II Irmanto dan Saksi-III Sriwulandari dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1675 PFJ warna hitam, dengan pengemudi mobil adalah Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, secara reflek Terdakwa melihat burung-burung yang bergantung di kabel listrik sehingga ban mobil sebelah kiri masuk ke berem jalan sebelah kiri maka ketika Terdakwa membanting stir mobil ke kanan posisi berbalik kearah Medan, namun secara bersamaan meluncur dari arah berlawanan 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan Sdr. Hariadi Syahputra sehingga tidak dapat terelakkan oleh Terdakwa dan terjadi kecelakaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki Smash Titan Sdr. Hariadi Syahputra terjatuh dalam posisi tengkurap tidak bergerak lagi di sisi Parit sebelah kiri jalan setelah melihat kondisi korban Terdakwa dalam keadaan bingung langsung masuk kembali ke dalam mobil dan membelokkan mobil ke arah Medan kembali, namun sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Pos Polisi Lantas Sei Bejangkar.

5. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil Toyota Avanza Nopol B 16785 PFJ yang dikemudikan Terdakwa kontra sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan korban Hariadi Syahputra kondisi lalu lintas tidak padat, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus aspal hotmix dan Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Avanza dilengkapi surat-surat yang resmi seperti STNK dan SIM A yang masih berlaku, sedangkan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah.

6. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza saat itu dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam karena kurang hati-hati dan sembrono mengemudikan kendaraan melihat kearah atas melihat burung yang bertengger di kabel listrik sehingga ban depan mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri dengan tidak memperhatikan keadaan lalu lintas yang berada di depannya langsung membanting stir kearah kanan, sedangkan korban Hariadi Syahputra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 60-70 Km/jam dari arah yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sdr. Hariadi Syahputra meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan karena mengalami luka-luka sesuai kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 370/449 dari RSUD Kabupaten Asahan yang ditandatangani oleh dr. Tri Suci, korban meninggal karena dijumpai tanda-tanda trauma diduga akibat trauma tumpul, dan penyebab kematiannya akibat benturan keras di daerah kepala.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan niat baik Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur Kedua : "Karena Kealpaannya".
- Unsur Ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa “

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk – petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonarhanud di Karang Ploso Malang sampai dengan tahun 2011, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan ke Yon Arhanudse- 11/BS Binjai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31000787511278 jabatan Awak Gen Rai Q Ton I Yon Arhanudse- 11/BS.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka yang berdinast di Yonarhanudse- 11/BS dengan jabatan Awak Gen Rai Q Ton I Yon Arhanudse- 11/BS.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan menggunakan pakaian seragam PDH lengkap dengan atributnya berpangkat Praka dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak didapati adanya tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Karena kealpaannya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena kealpaannya” artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny. Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaannya” dalam diri si pelaku. Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai kendaraan dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, berangkat dari Tanjung Morawa bersama dengan Saksi- I Suningsih, Saksi- II Irmanto dan Saksi- III Sriwulandari dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1675 PFJ warna hitam, dengan pengemudi mobil adalah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di Jalinsum Medan Rantau Prapat tepatnya di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara di Km 134-135, secara reflek Terdakwa melihat burung-burung yang bergantung di kabel listrik sehingga ban mobil sebelah kiri masuk ke berem jalan sebelah kiri maka ketika Terdakwa membanting stir mobil ke kanan posisi berbalik kearah Medan, namun secara bersamaan meluncur dari arah berlawanan 1 (satu) unit Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan Sdr. Hariadi Syahputra sehingga tidak dapat terelakkan oleh Terdakwa dan terjadi kecelakaan.
3. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Suzuki Smash Titan Sdr. Hariadi Syahputra terjatuh dalam posisi tengkurap tidak bergerak lagi di sisi Parit sebelah kiri jalan setelah melihat kondisi korban Terdakwa dalam keadaan bingung langsung masuk kembali ke dalam mobil dan membelokkan mobil ke arah Medan kembali, namun sesampainya perjalanan di Lima Puluh mobil dihentikan oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Pos Polisi Lantas Sei Bejangkar.
4. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil Toyora Avanza Nopol B 16785 PFJ yang dikemudikan Terdakwa kontra sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan korban Hariadi Syahputra kondisi lalu lintas tidak padat, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus aspal hotmix dan Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Avanza dilengkapi surat-surat yang resmi seperti STNK dan SIM A yang masih berlaku, sedangkan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran dan ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah.
5. Bahwa benar tidak sengaja menabrak sepeda motor Saksi korban Sdri Intan Simbolon, melainkan kurang hati-hati atau lalai saat mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Karena kealpaannya*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "*Menyebabkan matinya orang lain*".

- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai kendaraan dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diartikan “ mati atau meninggal dunia “ adalah sudah hilang/melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai/ mengemudikan atau menggunakan alat yang di gunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan antara mobil Toyota Avanza Nopol B 16785 PFJ yang dikemudikan Terdakwa kontra sepeda motor Suzuki Smash Titan Nopol BK 5711 VAH yang dikemudikan korban Hariadi Syahputra kondisi lalu lintas tidak padat, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus aspal hotmix dan Terdakwa saat mengemudikan mobil Toyota Avanza dilengkapi surat-surat yang resmi seperti STNK dan SIM A yang masih berlaku, sedangkan kondisi sepeda motor mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu sen depan kanan dan kiri pecah, sayap roda depan pecah, segitiga sok depan bengkok, lingkaran ban depan pecah, sedangkan mobil Avanza mengalami kaca depan pecah, pintu sebelah kiri peot dan kaca pintu pecah.

2. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza saat itu dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam karena kurang hati-hati dan sembrono mengemudikan kendaraan melihat kearah atas melihat burung yang bertengger di kabel listrik sehingga ban depan mobil terperosok ke berem jalan sebelah kiri dengan tidak memperhatikan keadaan lalu lintas yang berada di depannya langsung membanting stir kearah kanan, sedangkan korban Hariadi Syahputra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 60-70 Km/jam dari arah yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Sdr. Hariadi Syahputra meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan karena mengalami luka-luka sesuai kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 370/449 dari RSUD Kabupaten Asahan yang ditandatangani oleh dr. Tri Suci, korban meninggal karena dijumpai tanda-tanda trauma diduga akibat trauma tumpul, dan penyebab kematiannya akibat benturan keras di daerah kepala.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menyebabkan matinya orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin cepat sampai tujuan tanpa memperdulikan keamanan orang lain di Jalan Raya dan keamanan Terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menghilangkan jiwa orang lain yang tidak bisa hidup lagi dan luka bagi Saksi Sdr Hariadi Syahputra.
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan Surat Telegram Panglima TNI yang memerintahkan agar prajurit TNI dalam berlalu lintas agar menjadi contoh terhadap masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menunjukkan rasa penyesalan dipersidangan.
- Terdakwa membantu uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban serta mengganti uang muka sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat tindakan Terdakwa ada orang lain yang kehilangan anggota keluarganya sehingga meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi orangtua korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak hati-hati sehingga ada orang lain yang tertabrak sampai meninggal dunia, sehingga keluarga korban sangat kehilangan dan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi orangtua korban.

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena bukan kemauan Terdakwa tetapi kekuranghati-hatian Terdakwa, dari pihak korban orangtua korban juga merasa kejadian ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari.

Menimbang, bahwa penjelasan Terdakwa atas peristiwa ini Terdakwa memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban orangtua korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengganti uang muka sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas niat baik Terdakwa tersebut pihak keluarga korban juga menyadari kejadian itu merupakan musibah sehingga diwujudkan dalam surat perdamaian tertanggal 4 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan tuntutan Oditur militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidananya sesuai dengan tingkat kesalahan dan kesadaran masing-masing pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak telah mengadakan perdamaian dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka atas kesalahan Terdakwa ini harus dipidana, pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat membawa manfaat dan kepastian hukum bagi Terdakwa masyarakat maupun bagi satuan dimana Terdakwa berdinass.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keadilan Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan lebih tepat diberikan pidana bersyarat agar ini bermanfaat bagi Terdakwa dan satuan serta masyarakat pencari keadilan, dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ.
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash Nopol BK 5711 VAH.
- 1 (satu) lembar SIM A Umum atas nama Pujiyanto.
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Praka Pujiyanto.
- 2 (dua) lembar Vium et Repertum Nomor : 370/449 tanggal 3 Desember 2011.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Smash Nopol 5711 VAH.

adalah benar merupakan bukti petunjuk akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Sdr Hariadi Syahputra yang mengakibatkan kematiannya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 359 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PUJIANTO, PRAKA NRP 3100078751178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Suhardi.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Suzuki Smash Nopol BK 5711 VAH, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Hardi.
- 3) 1 (satu) lembar SIM A Umum atas nama Pujianto.
- 4) 1 (satu) lembar KTA atas nama Praka Pujianto. Dikembalikan kepada Praka Pujianto.
- 5) 2 (dua) lembar Viaum et Repertum Nomor : 370/449 tanggal 3 Desember 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Nopol B-1675 PFJ, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Suhardi
- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Smash Nopol 5711 VAH, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Hardi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH,MH MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta DETTY,S,SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH,MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

WAHYUPI, SH

MAYOR CHK (K) NRP 561645
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY,S,SH

P A N I T E R A

Ttd

KUSWARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya :
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)